

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN *JUSTICE
COLLABORATOR* DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh:

Kornelia Priska Dewi Jemuru

2040050141



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Kornelia Priska Dewi Jemuru

2040050141



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2024

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kornelia Priska Dewi Jemuru

NIM : 2040050141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Tinjauan Yuridis Pidanaan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 5 Januari 2024



Kornelia P.D. Jemuru

NIM.: 2040050141



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Kornelia Priska Dewi Jemuru
NIM : 2040050141
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pemidanaan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H
NIDN. 0301078104

Dosen Pembimbing II

Tomson Situmeang, S.H., M.H
NIDN. 0325028101

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NIDN. 0327046303

Dekan



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
NIDN. 0302117904



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 1 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Kornelia Priska Dewi Jemuru
NIM : 2040050141
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pemidanaan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H	Ketua	
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H	Anggota	
3. Edward M.L Panjaitan, S.H., L.LM	Anggota	



HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Kornelia Priska Dewi Jemuru

Nim : 2040050141

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 1 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping,

Tomson Situmeang, S.H., M.H

Anggota Penguji

Edward M.L Panjaitan, S.H., L.LM



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kornelia Priska Dewi Jemuru
NIM : 2040050141
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Pidanaan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 5 Februari 2024



Kornelia P.D. Jemuru

NIM. 2040050141

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pidanaan *Justice collaborator* Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst). Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi guna menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Tujuan penyusunan tulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan pidana saksi pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak hukum atau disebut dengan *justice collaborator*. Penelitian ini juga mempelajari penerapan pidana terhadap Terdakwa II yaitu Siswadi Pranoto Loe yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat dukungan dari pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini. Sehingga, dengan hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Pengajar kelas metode penelitian hukum penulis sehingga penulis memperoleh pengetahuan dan arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi.
3. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat berdiskusi dan memperoleh saran dan masukan yang berguna dalam menghasilkan tulisan skripsi yang lebih baik.

4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah turut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini melalui saran dan masukan yang membangun guna menghasilkan tulisan skripsi yang lebih baik.
5. Bapak Edward M.L. Panjaitan S.H., L.LM, selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan kritik serta saran perbaikan pada ujian sidang skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu seluruh proses pelaksanaan tugas akhir hingga proses sidang skripsi mahasiswa berlangsung.
7. Bapak Andre Washington Hasiholan S.H., M.H selaku Dosen Pembina Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu membina kegiatan mahasiswa dalam setiap program organisasi.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta seluruh jajarannya yang telah membantu dan membimbing selama proses perkuliahan berjalan.
9. Bapak Doroteus Jemuru dan Ibu Trifonia Nurhayati Saina selaku orang tua yang penulis hormati dan kasihi sehingga telah senantiasa selalu mendukung dan mendoakan penulis agar berjuang menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Maria Mayawi Sriutami, Matchildis Intan Agustin, Yohanes Claresco Dedeo Dan Andreas Novaldo Jemuru selaku adik-adik penulis yang menjadi motivasi penulis untuk sukses dan lulus dengan baik melalui penyelesaian skripsi ini sebagai syarat tugas akhir.
11. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi ilmiah Mahasiswa, selaku organisasi yang membantu penulis belajar menjadi aktif, tekun, produktif, kreatif, solid dan berprestasi melalui kegiatan dan program kerja yang luar biasa.
12. Seluruh mahasiswa angkatan Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi partner belajar dan berjuang selama

kurang lebih tiga tahun hingga akhirnya dapat saling mendukung, memotivasi dan membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

13. Seluruh keluarga, saudara, sahabat dan kenalan di Jakarta dan dimanapun berada yang telah senantiasa juga mendukung dan mendoakan penulis agar menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan memperoleh gelar sarjana hukum sebagai tonggak karir kedepannya.

Jakarta, 26 Januari 2024



(Kornelia P.D. Jemuru)



DAFTAR ISI

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
F. Metode Penelitian	14
G. Jenis dan Sumber Data	17
H. Teknik Pengumpulan Data	18
I. Metode Analisis Data	19
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori Kepastian Hukum	21
B. Teori Keadilan Hukum	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
D. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	42
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	52

BAB III PENGATURAN PEMIDANAAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	68
A. Pengaturan Penetapan <i>Justice Collaborator</i>	68
B. Tahap Penetapan dan Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi	73
C. Perlindungan dan penghargaan Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Kasus Tindak Pidana Korupsi	79
BAB IV TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITETAPKAN SEBAGAI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PUTUSAN NOMOR: 28/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST	92
A. Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst	92
B. Analisis Pidanaan Terdakwa II Yaitu Siswadi Pranoto Loe Sebagai <i>Justice Collaborator</i> Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Pada Tanggal 15 Juli 2021	101
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR GAMBAR	122

ABSTRAK

- A. Nama : Kornelia Priska Dewi Jemuru
B. NIM : 2040050141
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Tinjauan Yuridis Pemidanaan *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
E. Halaman : i-viii, 112 halaman
F. Kata Kunci : Pemidanaan, *Justice Collaborator*, Korupsi
G. Ringkasan Isi

Penelitian ini membahas kasus tindak pidana korupsi pengelolaan budidaya lobster dan ekspor benih bening lobster (BBL) yang menjerat Terdakwa II yaitu Siswadhi Pranoto Loe yang merupakan *justice collaborator* yang berhak memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan dalam proses peradilan pidana. Sehingga tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap *justice collaborator* kasus tindak pidana korupsi dan bagaimana tinjauan yuridis pemidanaan terhadap terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe selaku *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan Nomor: 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.pst).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu jenis data sekunder dengan bahan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum.

Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan pemidanaan *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yaitu seorang *justice collaborator* dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk dijatuhkan pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya dalam kasus terkait. Namun dalam kasus ini, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara paling ringan terhadap terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe selaku *justice collaborator* sebagai bentuk penghargaan karena telah membantu penegak hukum mengungkapkan kasus korupsi ini.

- H. Daftar Acuan : 23 Buku + 6 Jurnal + 8 Undang-undang + 1 Putusan + 5 Artikel
I. Dosen pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H
Dosen pembimbing II : Tomson Situmeang S.H., M.H

Jakarta, 26 Januari 2024

Penulis



Kornelia P.D. Jemuru

ABSTRACT

- A. Name : Kornelia Prisak Dewi Jemuru
B. Student's Number Identity : 2040050141
C. Special Program : Criminal Law
D. Title : *Juridical Review of Justice Collaborator Conviction in Corruption Case (Case Study of Verdict Number: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst)*
E. Number of pages : i-viii, 112 pages
F. Keywords : Conviction, Justice Collaborator, corruption
G. Summary of Contents

This study discusses the criminal case of corruption in the management of lobster cultivation and the export of lobster clear seeds (BBL) that ensnared Defendant II, namely Siswadhi Pranoto Loe as a justice collaborator who is entitled to legal protection and awards in the criminal justice process. So this paper will discuss how to regulate the punishment of justice collaborators in corruption cases and how the juridical review of the conviction of defendant II Siswadhi Pranoto Loe as a justice collaborator in corruption cases (Case study of the verdict Number: 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.pst).

The research method used in this writing is normative legal research with a qualitative approach. The data used is a type of secondary data with legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal scholars.

The study concluded that the sentencing arrangement of a justice collaborator as stipulated in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular No. 4 of 2011, and other related laws and regulations, namely a justice collaborator can be considered by the judge to be sentenced to the lightest prison sentence among other defendants in related cases. However, in this case, the judge did not impose the lightest prison sentence on defendant II Sidwadhi Pranoto Loe as a justice collaborator as a form of appreciation for helping law enforcement uncover this corruption case.

- H. Reading List : 23 Books + 6 Journals + 8 Laws + 1 Judgment + 5 article
I. Supervisor I : Lonna Yohanes Lengkong S.H., M.H.
Supervisor II : Tomson Situmeang S.H., M.H

Author



Kornelia P.D. Jemuru